

## PENANDA TANGANAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

Setelah beberapa hari tertunda akhirnya penanda tangan bersama Perjanjian Kinerja (PK) antara Inspektorat Kota Banjarbaru dengan Sekretaris dan Sekretaris dengan Kepala Sub Bagian dan antara Inspektur dengan para Irban I, II & III dilanjutkan dengan perwakilan masing-masing JFT (Auditor, PPUPD dan auditor kepegawaian).

Berdasarkan Permen PAN dan RB, yang dimaksud PK adalah dokumen yang diberikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Kewajiban untuk membuat PK diatur dalam Permen PAN & RB No 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis PK, pelaporan Kinerja dan tata cara Rwin atas laporan kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti penetapan kinerja (TAPKIN). Dengan berlakunya Permen PAN & RB tersebut, maka bentuk laporan atas kualitas tidak lagi berupa laporan akan tabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tetapi laporan Kinerja (LKJ).

Dalam kesempatan tersebut Inspektur (Drs. Rahmat taufik, M.Si,) mengingatkan bahwa dengan ditandatanganinya PK, maka implementasinya harus diwajibkan dalam bentuk komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja teratur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Ditambahkan juga sebagai APIP dituntut untuk lebih banyak membaca teratur dan stursn-stursn yang relevan dengan tugas pokok sebagai JFT.